

## Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Pedophile Ditinjau dari Konstitusi (UUD 1945) dan HAM

Abd. Chaidir Marasabessy<sup>a,1\*</sup>, Nurdiyana<sup>b,2</sup>, Arif Hidayat<sup>c,3</sup>

<sup>abc</sup> Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

<sup>1</sup>[dosen02633@unpam.ac.id](mailto:dosen02633@unpam.ac.id); <sup>2</sup>[dosen02080@unpam.ac.id](mailto:dosen02080@unpam.ac.id); <sup>3</sup>[dosen01895@unpam.ac.id](mailto:dosen01895@unpam.ac.id)

\*korespondensi penulis

Naskah diterima: 12 Agustus 2023, direvisi: 28 Agustus 2023, disetujui: 8 September 2023

---

### Abstrak

---

Riset ini berangkat dari dugaan kasus predator seksual yang mencuat di tahun 2021, serta menjadi sorotan publik. Pasalnya tindakan yang dilakukan oknum dapat dikatakan sangat biadab dan mencoreng dunia pendidikan. Riset ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk sanksi kebiri terhadap pelaku pedofil dan penerapan sanksi kebiri ditinjau dari UUD 1945 dan HAM. Jenis penelitian adalah hukum normatif. Pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen. Data dianalisis secara normatif kualitatif. Pendekatan penelitian yakni perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan bahwa; 1) kebiri merupakan suatu cara sterilisasi atau injeksi obat khusus dengan maksud menurunkan atau menghilangkan kinerja seksual pelaku. Dalam proses kebiri biasanya dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu dengan cara kebiri kimiawi dan operasi atau bedah; 2) Sanksi kebiri bertentangan hukum dasar tertinggi Negara (UUD 1945) dan tidak sejalan dengan komitmen Negara dalam penegakkan, perlindungan hak-hak asasi warga negaranya.

**Kata kunci:** Kebiri; pedofil; konstitusi; HAM

---

### Abstract

---

**Title in English.** This research departs from the alleged case of sex predators that emerged in 2021 and became the public spotlight. The reason is that the actions taken by individuals can be said to be very barbaric and tarnish the world of education. This research aims to describe the form of castration sanctions against pedophiles and the application of castration sanctions in terms of the 1945 Constitution and Human Rights. This type of research is normative law. Collection of legal materials through document studies. The data were analyzed in a qualitative normative manner. The research approach is legislation and a conceptual approach. Conclusion that; 1) castration is a method of sterilization or injection of special drugs with the intention of reducing or eliminating the sexual performance of the perpetrator. In the process of castration is usually done by 2 (two) methods, namely by chemical castration and surgery or surgery; 2) The castration sanction is contrary to the highest basic law of the State (UUD 1945) and is not in line with the State's commitment to upholding and protecting the human rights of its citizens.

**Keywords:** castration; pedophiles; constitution; human rights

## **Pendahuluan**

Di era sekarang kejahatan seksual pada anak di bawah umur seringkali terjadi. Perilaku pelecehan atau biasanya diistilahkan “pedofilia” merupakan suatu perilaku menyimpang dengan menyalurkan kepuasan seksual yang dilakukan para pelaku pada anak di bawah umur melalui bujukan-bujukan yang dilakukan oleh pelaku (Asnawi, 2005:93). Kepolosan dan keingintahuan anak tentang seksual yang seringkali menjadi pintu masuk bagi pelaku memanfaatkan korban. Riset ini berangkat dari dugaan kasus predator seks di Cibiru, Bandung dan terduga pelaku alias HW yang mencuat ditahun 2021 serta menjadi sorotan publik. Pasalnya tindakan yang dilakukan oknum dapat dikatakan sangat biadab dan mencoreng dunia pendidikan (Ringtimes bali.com, 2021). Indonesia sendiri telah menerapkan sanksi kebiri atas kasus alias MA (20), warga Desa Sooka Kecamatan Sooka Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Ia dijatuhkan sanksi kebiri oleh Pengadilan Negeri Mojokerto pada Agustus 2019, karena terbukti melakukan pemerkosaan sembilan anak di bawah umur (CNN, 2022).

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa terhitung bulan Januari sampai dengan 31 Juli 2020 telah terjadi kejahatan pada anak di Indonesia sebanyak 4.116 kasus. Jumlah kasus tertinggi adalah korban kekerasan seksual, yaitu sebanyak 2.556 kasus, 1.111 kasus kekerasan fisik, dan 979 kasus kekerasan psikis (Kompas, 2020).

Sebelumnya sanksi pidana bagi oknum yang melanggar kesusilaan (pedofilia), yaitu dijerat dengan Pasal 290 KUHP, bahwa “...di pidana dengan pidana penjara selama lamanya tujuh tahun: (1) Barang siapa melakukan tindakan tindakan melanggar kesusilaan

dengan seorang yang ia ketahui bahwa orang tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya; (2) Barang siapa melakukan tindakan tindakan melanggar kesusilaan dengan seorang yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun, atau jika tidak dapat diketahui usianya, orang tersebut belum dapat dinikahi; (3) Barang siapa membujuk seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun atau jika tidak dapat diketahui usianya, orang tersebut belum dapat dinikahi, untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan tindakan yang melanggar kesusilaan, atau untuk melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan pihak ketiga”.

Sama halnya pada pasal 292 KUHP disebutkan, “orang dewasa yang melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan anak yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, yang kebelum dewasanya ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun” (Singgih & Laksana, 2020).

Disahkannya UU Nomor 23 tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, tentunya bertujuan sebagai proteksi terhadap anak di bawah umur, supaya anak bisa berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi maksimal berdasarkan harkat dan martabatnya serta memperoleh perlindungan dari perbuatan jahat. Oleh karenanya, secara tegas disebutkan pada di pasal 81, bahwa “orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau mengancam kekerasan untuk memaksa anak di bawah umur berhubungan dengan mereka, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Berbagai polemik yang timbul kaitannya dengan adanya UU Perlindungan Anak, bahwa tidak adanya paksaan atau kekerasan pada korban, dan menerangkan bahwa pengertian pedofilia seringkali dimaknai keliru. Pemerkosaan pada anak seringkali dipersepsikan secara sempit dan hanya terbatas pada hubungan badan atau seks dengan meniadakan hal lain (hubungan nonseksual), mirip *exhibitionism* serta *pornography*, ada atau tidak unsur paksaan sebetulnya tidak menonjol diperkara kekerasan seksual pada anak-anak, sebab terdapat ketidaksesuaian pemahaman tentang seksualitas antara orang dewasa dan anak-anak. Schmidt Gunter (2002) dalam tulisannya yang berjudul “*The Dillema of the Male Pedophile*”, dan dikutip oleh Afandi (2012), dikatakan bahwa bentuk-bentuk manipulasi alat kelamin (genital) oleh anak-anak, bahkan jika itu menyebabkan orgasme, belum tentu disamakan dengan masturbasi orang cukup umur (dewasa). Schmidt juga mengatakan, kepolosan mereka (anak) pada masalah seksualitas terkadang digunakan pelaku pedofilia buat menjebaknya (Schmidt Gunter, 2002; Afandi, 2012).

Jadi, masalah pedofilia lebih ditekankan pada eksploitasi dan manipulasi sebagai dampak ketidak-seimbangan kekuatan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Sehingga secara karakteristik, tindakan pelaku pedofilia dapat dipersepsikan bahwa anak di bawah umur dieksploitasi menjadi korban. Semestinya anak-anak yang menjadi korban diberikan proteksi dan mendapatkan layanan spesifik, khususnya dalam konteks aturan. Dalam konteks yuridis seharusnya yang bertanggungjawab dan yang harus dituntut yaitu pelaku (eksploitor).

Sanksi kebiri yang diterapkan di Indonesia seringkali menjadi polemik dan terjadi pro

kontra. Pada satu sisi sanksi kebiri kimia dianggap tidak sesuai dengan konstitusi dan melanggar HAM, namun di sisi lain, sanksi kebiri kimia dianggap dapat memberikan dampak jera bagi pelaku pedofilia.

Berangkat dari paparan sebagaimana dijelaskan, maka yang menjadi permasalahan adalah; bagaimana bentuk sanksi kebiri pada pelaku pedofil; dan bagaimana penerapan sanksi kebiri ditinjau dari UUD 1945 dan HAM? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk sanksi kebiri terhadap pelaku pedofil dan penerapan sanksi kebiri ditinjau dari UUD 1945 dan HAM. Secara teoritis diharapkan penelitian ini menjadi kontribusi guna memperkaya khasanah keilmuan dan secara praktis dapat memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat dan menjadi referensi bagi yang mengkaji hal serupa.

## **Metode**

Penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris dan dititikberatkan pada norma, peraturan perundang-undangan, teori dan doktrin yang relevan. Bagir Manan menegaskan sebagaimana dikutip Soekanto & Mamudji (1994:13), penelitian hukum normatif, fokusnya pada kaedah serta asas-asas hukum. Sumber data diperoleh dari studi dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan dianalisis secara normatif kualitatif dengan menjabarkan, dan menafsirkan didasarkan pada asas-asas, norma-norma, dan doktrinal.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Bentuk Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Pedofil**

Kejahatan seksual pada anak dianggap sejumlah negara sebagai pelanggaran berat,

sehingga eksekusi kebiri kimia menjadi ganjaran bagi para pelaku. Sanksi kebiri bukanlah eksekusi yang baru. Di Negara Inggris sanksi kebiri telah diterapkan tahun 1952, dimana pengadilan menjatuhkan sanksi kebiri kimia kepada Alan Turing, seorang peneliti matematika dan komputer atas perilaku homoseksual. Data associated Press juga mempublikasi beberapa negara yang melaksanakan eksekusi kebiri kimia, seperti di Amerika ada 8 (delapan) Negara bagian menerapkan sanksi tersebut. California yang pertama kalinya menerapkan sanksi kebiri kimia pada tahun 1996, kecuali hanya satu negara bagian yaitu Texas yang menerapkan sanksi kebiri operasi terhadap pelaku.

Pada negara bagian lainnya, seperti Florida, Montana, dan Wisconsin menerapkan sanksi yang sama. Kemudian menyusul Alabama pada 11 Juni 2019 menerapkan sanksi kebiri kepada pelaku kejahatan seksual sebagai syarat pembebasan bersyarat. Sementara di Negara bekas jajahan Soviet, yaitu Moldova sempat mengesahkan UU tentang sanksi kebiri pada tahun 2012, tetapi Rancangan Undang-Undang itu kemudian dibatalkan karena dianggap melanggar hak asasi manusia (CNN, 2021).

Undang-Undang tentang sanksi kebiri kimia juga diterapkan di negara Kazakhstan pada tahun 2018, Korea Selatan dan Rusia pada tahun 2011, Argentina pada tahun 2010, dan Polandia mengesahkan sanksi kebiri kimia pada tahun 2009. Di Indonesia, sanksi kebiri diatur dalam Peraturan Pemerintah No.70/2020.

Secara prosedural kebiri kimia adalah proses menghilangkan kinerja seksual atau gairah seksual baik pada laki-laki atau perempuan. Kebiri kimia pada laki-laki, prosedur relatif sederhana dan biasanya bisa

beraktivitas kembali setelah pasca operasi. Sedangkan keberi kimia pada perempuan melalui menghilangkan sel telur (ovarium). Selama proses tindakan yang dilakukan melalui operasi tingkat kesulitan cukup tinggi. Pasca tindakan, terkadang masih menunggu waktu penyembuhan paling cepat satu bulan sampai dengan dua bulan, baru kondisinya pulih kembali.

Dibeberapa negara menerapkan aturan kebiri menjadi sanksi buat pelaku kejahatan pedofilia. Namun setelah berakhirnya Perang Dunia II, eksekusi kebiri mulai menjadi pudar seiring dengan perkembangan di bidang kedokteran, lalu kemudian dengan meracik obat-obatan yang berfungsi menurunkan gairah seks melalui injeksi antiandrogen sebagai salah satu alternatif kebiri kimiawi. Pada tahun 1984, Michigan yang merupakan seorang hakim menyarankan untuk memberikan injeksi kepada pelaku kekerasan seksual dengan injeksi *Medroxyprogesterone Acetate*, dan merupakan suatu pengujian pada pengadilan banding memutuskan yang mengeksekusi percobaan (Larry, 2007:121).

Eksekusi kebiri kimia ini tentunya tidak mengangkat atau menghilangkan testis atau rahim para pelaku, tetapi memperbaharui fisiologi dengan memberikan injeksi melalui obat-obatan khusus. Cara yang dilakukan tersebut dengan maksud agar tercapai tujuan yang sama seperti yang dilakukan pada kebiri bedah. Hal ini dilakukan karena Parlemen di Negara Bagian Amerika Serikat berasumsi bahwa kebiri kimiawi merupakan sanksi yang sempurna bagi para pelaku tindakan kejahatan seksual (Oswald,2013:471).

Kebiri kimiawi itu sendiri merupakan suatu cara sterilisasi, dengan maksud menurunkan atau menghilangkan kinerja seksual pelaku serta melakukan pengobatan

untuk kondisi medisnya. Para ahli kriminolog berasumsi, jika tujuan kebiri kimiawi tak tercapai secara keseluruhan, maka baiknya diberlakukan eksekusi penjara. Dalam proses kebiri biasanya dilakukan dengan 2 (dua) metode; (1) adalah dengan cara kebiri kimiawi; dan (2) melalui operasi. Kebiri kimia biasanya menggunakan beberapa obat-obatan untuk menghilangkan atau menurunkan kinerja seksual.

### **Sanksi Kebiri Ditinjau dari UUD 1945 dan HAM**

Secara medis, tindakan kebiri kimia yaitu melakukan injeksi atau penyuntikkan zat antitestosteron pada tubuh seorang laki-laki dengan tujuan menghilangkan kinerja seksual. Hormon testosteron bertanggung jawab atas segalanya mulai dari kinerja seksual hingga kesehatan tulang dan otot. Pada pria, hormon ini menimbulkan ciri-ciri fisik pubertas. Menurut Wimpe Pangkahila yang dikutip oleh Hasanah dan Sopyonyono (2018:309), kebiri atau katrasi tidak menghilangkan buah zakar, tetapi dilakukan dengan kimiawi. Proses tersebut dapat terjadi dengan pemberian injeksi antiandrogen. Melalui pemberian injeksi obat antiandrogen, maka seorang laki-laki akan berkurangnya hormon testosteron sehingga kinerja seksual menurun atau hilang sehingga berdampak sama persis dengan dilakukan pada kebiri fisik.

Sanksi kebiri di Indonesia, diberlakukan setelah adanya kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70/2020 tentang pelaksanaan tindakan kebiri kimia, yang mengatur terkait dengan tata cara dalam memasang alat pendeteksi, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual pada anak-anak. Keputusan Pemerintah No.70/2020 adalah merupakan

turunan UU Perlindungan Anak. Berasal dari Pasal 81A (4) dan Pasal 82A (3).

Teori tentang tujuan hukum yang dikenal di beberapa literatur, seperti teori utilitas, teori campuran, dan teori etika. Menurut Mertokusomo: Teori etika, tujuan hukum untuk keadilan. Esensi undang-undang (hukum) ditentukan oleh pandangan etis tentang yang benar dan yang tidak benar (Mertokusomo, 2003:160). Sementara dalam teori utilitas, esensi hukum adalah menghasilkan kemaslahatan kesenangan bagi orang banyak (Budiono, 2019:106).

Oleh karenanya, pemberatan sanksi kebiri kepada pelaku, sebagaimana dalam UU No.17/2016 pada Pasal 81A (4) dan Pasal 82A (3), eloknya didasarkan pertimbangan jaminan perlindungan terhadap HAM. Secara eksplisit ditegaskan, "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (Pasal 28B UUD 1945). Dengan demikian, maka hukum harus berfungsi sebagai penyelaras demi tercapainya ketertiban dan keadilan. Karena, esensi hak asasi itu merupakan suatu penghormatan pada kemanusiaan seseorang tanpa kecuali atas dasar apapun dan dengan alasan apapun sebagai bentuk pengakuan atas harkat serta martabat manusia, sebagai makhluk paling mulia. Hak asasi itu hanya akan terlindungi ketika hak-hak itu dihormati dari berbagai ancaman kekuasaan. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa adanya regulasi tentang sanksi kebiri kimia terhadap pelanggar, tentunya ada kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pidana, sehingga terjadi pro dan kontra dalam penerapannya. Di satu pihak, sanksi kebiri diyakini memberikan efek jera bagi pelaku dan tindakan pencegahan,

sementara pada sisi yang lain, akan merampas anugerah Tuhan Yang Maha Esa (HAM).

Sanksi kebiri kimia, jika dikaji dari sudut pandang HAM, tentunya bertentangan dengan Konstitusi. Setidaknya ada 2 (dua) Pasal di dalam Konstitusi (UUD 1945) yang dilanggar dalam pemberian sanksi kebiri kimia, pertama; Pasal 28J (2) 2, bahwa “setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Ke-dua; Pasal 28G (2), “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Cukup jelas adanya bahwa sanksi kebiri bertentangan dengan konstitusi yang dianut bangsa Indonesia sebagai pedoman dan hukum dasar tertinggi dalam negara.

Dengan demikian, maka secara eksplisit konstitusi (UUD 1945), “tidak membenarkan adanya warga negara Indonesia dikenai penyiksaan, dan/atau tindakan yang tidak manusiawi yang merendahkan derajat martabat seseorang manusia atau warga negara.” Artinya secara hukum tindakan berupa sanksi kebiri, jelas merupakan penyiksaan fisik kepada pelaku, dan tidak sejalan dengan amanat Pasal 28B (1), “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Seumpamanya, orang yang melakukan perbuatan (pelaku) telah menjalani hukuman pokok (KUHP) dan ditambah lagi sanksi tambahan berupa kebiri, apa tidak berlebihan. Kalau memperhatikan bunyi dari Pasal 28B

ayat 1 UUD 1945 sebagaimana disebutkan di atas, maka terkesan diskriminatif. Karena tidak menutup-kemungkinan pelaku juga mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan melalui perkawinan, tetapi keinginan pelaku tidak terwujud akibat adanya tindakan kebiri yang dilakukan kepadanya.

Hal ini menunjukkan Negara terkesan mengabaikan penegakkan hak asasi warga negara. secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 28G (1), “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Oleh karenanya, sanksi kebiri kimia tentunya bertentangan dengan konstitusi Negara sebagai pedoman hukum tertinggi dalam Negara dan tidak sejalan dengan komitmen Negara dalam penegakkan dan jaminan HAM. seperti dijelaskan pada Pasal 9 (2), “setiap orang berhak hidup bahagia, sejahtera lahir dan batin.” Selanjutnya pada Pasal 10 (1), “setiap orang berhak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah”, sementara dalam Pasal 21, bahwa “setiap orang berhak keutuhan pribadi baik rohani maupun jasmani dan karena itu tidak boleh dijadikan objek penelitian tanpa persetujuan dirinya”, dan lebih jelas lagi Pasal 33 (1), bahwa “setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat, dan martabat kemanusiannya” (UU 39/1999 tentang HAM).

Tepat kiranya, pelaku kejahatan seksual diberikan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHP, Pasal 1 Ayat 1, biasanya disebutkan “*asas nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*”. Yang oleh Anselm

Van Feurbach, yang dikutip Hamzah, 1997:1-2) bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”. Artinya bahwa terhadap pelaku dapat dikenai pidana selama sembilan tahun penjara seperti diatur pada Pasal 287 dalam KUHP atau dapat dijerat dengan UU Perlindungan Anak, Pasal 81, yaitu hukuman penjara maksimal 15 (lima belas).

Simpson (2007) dengan topik artikelnya yaitu, “*If Your Hand Cause You to Sin*”, memberikan pandangan bahwa apabila terdapat 3 (tiga) elemen yang ditetapkan oleh yurisprudensi, yaitu; (1) secara inheren hukuman kebiri terlalu kejam sebab dampak yang akan muncul jika penetapan tersebut tidak diperhitungkan dan selanjutnya tidak meneliti fakta dan faktor yang melatarbelakangi pelaku; (2) hukumannya tidak sebanding dengan kejahatannya; (3) kebiri kimia terlalu berlebihan (Simpson, 2007).

Dalam konteks yuridis formal, kejahatan seksual terhadap anak dapat dikatakan sebagai bentuk perilaku yang melanggar hukum, tidak sesuai dengan moral kemanusiaan, dan merugikan masyarakat. Namun, sanksi kebiri kimia dirasakan terkesan berlebihan. Di dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat 3, dijelaskan, bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”, yang memiliki konsepsi bahwa aturan (hukum) berperan penting bagi Negara yang berintikan elemen-elemen dan asas-asas dasar yang mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap HAM.

Dalam pandangan Hamka (2015) yang dikutip Fuad (2016), keberadaan pemerintahan di tengah rakyat melindungi rakyat dari perbuatan tercela dan menjaga keseimbangan antara kemandirian dan kepentingan umum.

Ketika tindakan yang menghancurkan kehidupan publik terjadi, pemerintah bertindak menurut hukum mereka sendiri (Hamka, 2015:54; Fuad, 2016:76).

Seyogyanya konstitusi (UUD 1945) sebagai sumber hukum tertinggi Negara dijadikan landasan pijak pemerintah untuk merumuskan peraturan di bawahnya. Oleh karenanya, sanksi kebiri selain bertentangan dengan Konstitusi Negara dan sila ke 2 Dasar Negara, yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”, juga melanggar Undang-Undang HAM. Sanksi kebiri dapat dikategorikan sebagai suatu sanksi yang kejam dan tidak manusiawi bertentangan dengan konstitusi Indonesia dan tidak sejalan komitmen Negara dalam penegakkan serta perlindungan hak asasi warganegara. Hak asasi itu merupakan anugerah Ilahi yang universal yang lekat pada individu, patut dihormati dan tidak boleh dirampas siapa pun juga.

Adanya amandemen konstitusi (UUD 1945), bukan berarti untuk melegitimasi tindakan represif penguasa otoriter, sehingga memungkinkan rezim mengabaikan hak asasi manusia (Timoera, 2011). Dengan demikian diperlukan adanya pembaharuan aturan dalam pemberian sanksi bagi pelaku. Seperti kata Arif Barda Nawawi (2010) bahwa pembaharuan aturan pidana esensinya wajib ditempuh menggunakan *value oriented approach* (berorientasi nilai) dan *policy oriented approach* (kebijakan) (Nawawi, 2010:29). Sehingga konstitusi (UUD 1945), mengamanatkan, bahwa Negara tak bisa menghukum seseorang dengan cara merusak hak dan nilai kemanusiaan. Pelaksanaan sanksi tambahan terhadap oknum kejahatan seksual harus berorientasi pada perbaikan perilaku si pelaku itu sendiri dan tidak semata-mata berfokus pada pembalasan dendam. Sekiranya

ada UU yang melanggar hak warga negara, baiknya dilakukan uji materi demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

## Kesimpulan

Dari paparan tersebut maka kesimpulan bahwa, pertama; kebiri merupakan suatu cara sterilisasi atau injeksi obat khusus dengan maksud menurunkan atau menghilangkan kinerja seksual pelaku. Dalam proses kebiri biasanya dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu dengan cara kebiri kimiawi, dan melalui operasi atau bedah; Ke-dua; Sanksi kebiri bertentangan hukum dasar tertinggi Negara (UUD 1945) dan tidak sejalan dengan komitmen Negara dalam penegakkan, perlindungan hak-hak asasi warga negaranya (HAM). Sekiranya ada UU yang melanggar hak warga negara, baiknya dilakukan uji materi demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

## Referensi

Afandi, Mufrisun. (2012). *Belajar dari Kasus Mantan Diplomat*. Jakarta: Artikel Pedophilia.

Asnawi, Mohamad. (2005). *Lika-Liku Seks Menyimpang, Bagaimana Solusinya*. Yogyakarta: Darussalam Offset.

Budiono, Arief. (2019). Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dari Alih Fungsi. *Jurnal Yurisprudensi* 9 (1), 106.

Cnnindonesia.com. (2021, 4 Januari). *Selain RI, 11 Negara Terapkan Kebiri Kimia untuk Pelaku Cabul*. Diakses pada 27 Juli 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210104130018-106-589215/selain-ri-11-negara-terapkan-kebiri-kimia-untuk-pelaku-cabul>.

Cnnindonesia.com. (2022, 13 Januari). *Daftar Vonis Hukuman Kebiri Bagi Terdakwa Kekerasan Seksual*. Diakses pada 15 Januari 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220112215151-12-745897/daftar-vonis-hukuman-kebiri-bagi-terdakwa-kekerasan-seksual>.

Fuad, Fokky. (2016). Moral Hukum dan Nilai-Nilai Kebangsaan: Sebuah Refleksi Pemikiran Buya Hamka. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 16 (1), 71-86. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/view/1183>.

Hamzah, Andi. (1997). *Sistem Pidana dan Pemidanan Indonesia*. Jakarta: Pradya Paraita.

Hasanah, Hafizal. N & Soponyono, Eko. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Mater Law Journal)* 7 (3), 305-317. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/41652>.

Kompas.com. (2021, 4 Januari). *Selain Indonesia, 7 Negara Ini Juga Terapkan Hukuman Kebiri Kimia*. Diakses pada 28 Juli 2021, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/04/115808465/selain-indonesia-7-negara-ini-juga-terapkan-hukuman-kebiri-kimia?page=all>.

Kompas.com. (2020, 24 Agustus). *Kementerian PPPA: Sejak Januari hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual*. Diakses pada 28 Juli 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>.

Larry, Spalding. H. (2007). *Floridas 1997 Chemical Castration Law: A Return to*



- the Dark Ages. *Journal Florida State University Law Review*. 117-122.
- Mertokusomo, Sudikno. (2003). *Mengenal' Hukum Suatu Pengantar*. Cet. ke-5. Yogyakarta: Liberty
- Nawawi, Barda. A. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Pengembangan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Oswald, Zachary. E. (2013). Off With His: Analysing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences, *Michigan Journal of Gender and Law*, 19 (2), 471-503.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.
- Ringtimesbali.com, (2021, 12 Desember). *Kronologi Kasus Predator Seks di Cibiru Bandung*. Diakses pada 20 Desember 2021, dari <https://ringtimesbali.pikiran-rakyat.com/news/pr-283217567/kronologi-kasus-predator-seks-di-cibiru-bandung>
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- Singgih, Ketut I & Laksana, Dharma Ngurah Gusti I. (2020). Homoseksual Dalam Perspektif Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Kertha Wicara*, 9, (8), 1-14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/61832>.
- Simpson, Tanya. (2007). If Your Hand Causes You to Sin: *Journal Florida's Chemical Castration Statute Misses The Mark*. 1231.
- Soekanto, Soerjono & Mahmudji, Sri. (2006). *Penelitian Normatik: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Timoera, Afrimeti. D. (2011). Asas Legalitas Dalam Doktrin Hukum Indonesia: Prinsip dan Penerapan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 10, (2), 67-79. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/issue/view/203>

**Biarkan halaman ini tetap ada**

[ halaman ini sengaja dikosongkan ]